

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan pajak tinggi terhadap minuman beralkohol. Pada 2015 Pemerintah Indonesia menerapkan larangan penjualan minuman keras di mini market, warung, dan toko kecil.[wikipedia] tetapi masih banyak yang melanggar aturan tersebut, di karenakan masih banyak yang menjual minuman beralkohol di warung maupun di toko kecil. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol.

Penggunaan minuman keras secara berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan, sebagai contoh penyakit yang di akibatkan oleh konsumsi minuman keras secara berlebihan adalah kerusakan jaringan otak, penyakit hati, gangguan sistem pencernaan, gangguan kelenjarr pancreas, gangguan sistem otot, gangguan seksual dan perkembangan janin, gangguan sistem endokrin, gangguan metabolisme nutrisi, dan resiko kanker (Hawari,2003). Mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan tubuh menjadi kurus, mata cekung dan merah, bibir merah, berjalan sempoyongan, bahkan hingga muntah dan tidak bisa bangun. adapun dampak dari kesehatan jiwa yaitu, cenderung banyak bicara yang aneh dan jorok, mudah tersinggung dan marah, moodnya berubah ubah, merokok terus, tidak pernah konsentrasi dan sering mengusap memegang kepala. Tidak hanya itu mengonsumsi minuman keras juga berakibat pada keamanan dan ketertiban masyarakat,yaitu ribut hingga larut malam menghidupkan musik keras keras, teriak teriak sambil beryanyi, mencuri dan menyebabkan perkelahian. Minuman keras merupakan salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan, kenakalan dan gangguan ketertiban umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Hal ini perlu di antisipasi sedini mungkin agar tidak larut dalam penggunaan minuman keras.

Keberadaan minuman keras banyak menimbulkan masalah dan bisa disebut sebagai penyakit masyarakat. Maka pemerintah berupaya mencegah dan menanggulangi penggunaan

dan peredaran gelap minuman beralkohol yaitu dengan cara merumuskan penggunaan dan peredaran gelap minuman beralkohol sebagai mana tercantum dalam pasal 300 KUHP yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”(1). Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk. (2). Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan tiga orang mantan pemabuk yang sudah sadar yang berada di Kecamatan Paguyaman di Desa Huwongo Mengatakan bahwa, minuman keras itu minuman yang beralkohol dapat menghilangkan stres dan dapat merusak tubuh. Alasan utama untuk mulai mengonsumsi minuman beralkohol pada 3 orang mantan pemabuk yaitu sebagian besar melalui identifikasi (modeling) terhadap orang lain (keluarga, teman, dan lingkungan sekitar), bahkan di Desa Huwongo sudah beberapa orang yang meninggal karena mengonsumsi minuman beralkohol. Menurut Tiga orang mantan pemabuk yang ada di desa Huwongo dengan mengonsumsi minuman beralkohol tersebut menyebabkan banyak perubahan, ketika mabuk individu tidak mampu mengendalikan diri sehingga melakukan hal hal yang berlawanan dengan hukum, dan bisa tidur di mana saja jikalau individu sudah mabuk. Minuman beralkohol juga di anggap sebagai memunculkan keberanian diri.

Di Desa huwongo jumlah masyarakat yang masih terlibat dalam minuman keras ada 32 orang menurut kepala desa termasuk orang yang usianya sudah tua. Akan tetapi, sudah beberapa orang yang sudah sadar dan tidak mengonsumsi minuman keras lagi dikarenakan dengan berbagai banyak alasan. kenyataanya msih banyak masyarakat yang belum sadar dengan bahayanya mengonsumsi minuman keras dan masih mengonsumsi minuman keras.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Dukungan Sosial Bagi Individu Untuk Berhenti Mengonsumsi Minuman Keras Di Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan bagaimana dukungan sosial individu bagi pengguna minuman keras untuk berhenti mengonsumsi minuman keras di Desa Huwongo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dukungan sosial individu bagi pengguna minuman keras untuk berhenti mengonsumsi minuman keras di Desa Huwongo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kepada seluruh kalangan masyarakat bahwa minuman keras merupakan minuman yang sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan minuman keras agar bisa lebih baik dikemudian hari.